



## PUTUSAN

Nomor 7/PID.SUS/2024/PT BDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WENDY ASDIYANTO PUJITOMO** ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Juni 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Cililitan Kecil I No. 52, RT/RW : 10/07,  
Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramajati,  
Jakarta Timur ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN ;  
Pendidikan : Sarjana (S-1)  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

#### Primair



Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

**Subsidiar**

Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 7/PID/2024/PT BDG tertanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID/2024/PT BDG tertanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr, tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor Reg.Perk Nomor: PDM-81/Eku.2/Bogor/11/2023 tanggal 4 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2024/PT BDG



- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau Army;
- 1(satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor AK.500.01.38645 telah tercatat Perkawinan Antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar Surat Nikah dengan nomor SN/09/GKPOH/IX/2014 telah dilaksanakan peneguhan dan Pemberkatan nikah di Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Melisa Glodia Pangerapan;

5. Menetapkan agar terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr, tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo tersebut diatas telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau Army;
  - 1(satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor AK.500.01.38645 telah tercatat Perkawinan Antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Timur;



- 1 (satu) lembar Surat Nikah dengan nomor SN/09/GKPOH/IX/2014 telah dilaksanakan peneguhan dan Pemberkatan nikah di Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma;

Dikembalikan kepada saksi Melisa Glodia Pangerapan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bgr J.o Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr, tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 28 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Tedakwa pada tanggal 2 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Desember 2023 kepada Penuntut Umum, dan kepada penasihat hukum Terdakwa pad tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2023, Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 dalam Dakwaan Primair, yang terbukti adalah tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 dalam Dakwaan Subsidiar

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 14 Desember 2023, serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar tentang dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa dan saksi korban berdasarkan Surat Nikah Nomor SN/09/GKPOH/IX/2014 adalah merupakan pasangan Suami Istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Suami, telah melakukan kekerasan fisik, dengan cara memukul Istrinya beberapa kali sehingga mengalami luka dan memar dibagian lengan, pipi, dan memar di dada, sebagaimana yang terdapat dalam Visum et Repertum Nomor 059/VIII/2022/FK tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa ternyata antara Terdakwa dan saksi korban sebagai suami dan Istri telah sering terjadi perbedaan pendapat yang dilanjutkan dengan pertengkaran, namun tidak seharusnya berujung dengan kekerasan Fisik ataupun pemukulan, apalagi Terdakwa melakukannya dengan disaksikan oleh anak mereka sendiri, sehingga



patut diyakini selain rasa sakit di tubuh yang dialami Korban juga penderitaan sakit secara Psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 penderitaan secara psikis bagi seorang Perempuan yang mengalami kekerasan, haruslah merupakan pertimbangan tersendiri, sehingga tidak hanya luka di badan yang merupakan pokok pertimbangan, melainkan juga penderitaan bathin yang merupakan dampak bagi seorang Perempuan;

Menimbang, bahwa dari kronologis peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, dikaitkan dengan keterangan saksi Korban yang menyatakan bahwa selain perbuatan dimaksud, Terdakwa juga telah beberapa kali melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, maka patut diyakini, bahwa saksi korban selain mengalami penderitaan fisik juga telah mengalami penderitaan secara Psikis;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum, menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah dakwaan subsidair karena kekerasan yang dialami saksi korban adalah tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan ataupun pencaharian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor 059/VIII/2022/FK tanggal 15 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pada tubuh korban ditemukan luka-luka dan memar di dada, pipi kiri dan lengan, telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana yang didakwaan dengan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor





339/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 14 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 14 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami IMAN GULTOM, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H dan TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh RIDWAN NURDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.

IMAN GULTOM, S.H., M.H.

TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RIDWAN NURDIN, S.H.